

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Khusus Jakarta menempati posisi strategis sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan nasional sekaligus kota metropolitan yang menjadi sentra berbagai aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keberadaan lembaga-lembaga negara, seperti Presiden, kementerian, serta instansi pemerintahan pusat lainnya, menjadikan Jakarta sebagai lokasi utama perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh secara luas di tingkat nasional. Di sisi lain, Jakarta juga berperan sebagai pusat perekonomian dengan hadirnya kawasan bisnis, pusat jasa keuangan, serta berbagai perusahaan swasta dan badan usaha milik negara yang menjalankan kegiatan usahanya berlangsung sangat aktif dan dalam skala yang besar. Pembangunan di Daerah Khusus Jakarta selalu berkembang, hal ini menyebabkan lahan kosong yang tersedia semakin berkurang dan terbatas (Ismawan & Hutahean, 2023).

Kedudukan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi tersebut menjadikan kota ini sebagai tujuan mobilitas penduduk, baik dari dalam wilayah Jakarta maupun dari berbagai penjuru daerah lainnya. Terdapat beberapa tujuan masyarakat datang ke Jakarta yaitu untuk menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, menempuh pendidikan, hingga melakukan kegiatan perdagangan serta mengakses layanan publik. Tingginya arus pergerakan masyarakat atau penduduk ini berpengaruh pada meningkatnya tingkat kepadatan lalu lintas yang lebih menonjol dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

Berdasarkan data perkembangan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020–2025, terlihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta cenderung mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat sebanyak 10.562.088 jiwa, yang terdiri dari 5.334.781 penduduk laki-laki dan 5.227.207 penduduk perempuan.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk meningkat menjadi 10.644.776 jiwa dengan komposisi 5.362.748 laki-laki dan 5.282.028 perempuan. Peningkatan tersebut masih berlanjut pada tahun 2022 dengan total penduduk mencapai 10.679.951 jiwa, yang terdiri dari 5.375.869 laki-laki dan 5.304.082 perempuan.

Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah penduduk tercatat sebesar 10.672.100 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.371.646 jiwa dan perempuan sebanyak 5.300.454 jiwa. Pada tahun 2024 jumlah penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi 10.684.946 jiwa yang terdiri dari 5.371.393 laki-laki dan 5.313.553 perempuan. Sementara itu pada tahun 2025 jumlah penduduk mencapai 10.677.975 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.360.827 jiwa dan perempuan sebanyak 5.317.148 jiwa.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah penduduk di DKI Jakarta dalam kurun waktu 2020–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Selain itu, jumlah penduduk laki-laki secara konsisten sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, wilayah DKI Jakarta memiliki tingkat mobilitas dan dinamika kependudukan yang cukup tinggi.

Adanya perkembangan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi meningkatnya mobilitas masyarakat dan kebutuhan akan sarana pendukung.

Dalam struktur administrasinya, Provinsi Daerah Khusus Jakarta terbagi ke dalam lima kota administrasi, yang masing-masing memiliki karakteristik serta dinamika permasalahan perkotaan yang berbeda-beda. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Situasi tersebut turut memengaruhi meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di berbagai ruas jalan kota. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Informasi dari Dinas Perhubungan Khusus Jakarta menyatakan bahwa kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor merupakan jenis transportasi yang paling banyak digunakan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya peningkatan sarana dan

prasarana transportasi umum tetapi masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan sarana dan prasarana transportasi umum dengan baik.

Kota Jakarta seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan aktivitas perkotaan dengan mutu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga masalah ketertiban umum.

Tabel 1 Jumlah Kendaraan Pada Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2023 dan 2024

2023	
Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
Mobil	2.272.301
Sepeda Motor	11.696.774
2024	
Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
Mobil	2.333.391
Sepeda Motor	12.057.335

Sumber: Hasil Olah Peneliti dari BPS Provinsi Daerah Khusus Jakarta, 2026

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi tempat beragam kegiatan berlangsung, mulai dari aktivitas perkantoran, perdagangan, pendidikan, hingga jasa, yang tersebar di berbagai kawasan strategis seperti Kuningan, Gatot Subroto, Blok M, Senayan, dan Pasar Minggu. Keberadaan kawasan-kawasan tersebut menjadikan Jakarta Selatan sebagai salah satu pusat pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat perkotaan. Di samping itu, Jakarta Selatan juga didominasi oleh kawasan permukiman yang cukup padat, antara lain di wilayah Tebet, Mampang Prapatan, dan Kebayoran Baru. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Jakarta Selatan tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas kerja, tetapi juga sebagai kawasan hunian yang menampung jumlah penduduk dalam skala besar.

Salah satu kecamatan yang memiliki dinamika aktivitas masyarakat yang sangat kompleks di Jakarta Selatan adalah Kecamatan Kebayoran Baru. Kecamatan ini dikenal sebagai kawasan strategis yang menggabungkan berbagai fungsi wilayah, mulai dari permukiman, pusat bisnis, perdagangan, hingga hiburan dan layanan publik. Keberadaan berbagai fasilitas tersebut menjadikan Kebayoran Baru tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat tujuan aktivitas

masyarakat dari berbagai latar belakang. Kawasan ini sering dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul, berinteraksi sosial dan pastinya selalu ramai dikunjungi.

Tingginya intensitas kunjungan masyarakat ke Kecamatan Kebayoran Baru berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan akan sarana pendukung dan transportasi, khususnya ketersediaan ruang parkir kendaraan. Sayangnya, ketersediaan lahan parkir yang legal, resmi dan memadai belum mampu untuk mengimbangi keadaan tersebut, yang mengakibatkan fenomena praktik parkir liar semakin marak terjadi. Praktik parkir liar menjadi solusi instan yang diambil oleh sebagian oknum juru parkir liar. Kendaraan sering kali diparkir di trotoar, bahu jalan bahkan di depan fasilitas umum yang dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Jalan-jalan yang seharusnya dapat digunakan dua arah seringkali menyempit karena sebagian bagian jalannya digunakan untuk parkir tidak resmi.

Praktik parkir liar tersebut sering kali disertai dengan pungutan retribusi parkir yang ditetapkan secara individual serta penggunaan ulang karcis secara tidak sah. Salah satu contoh nyata terdapat di kawasan Taman Literasi Martha Tiahahu, Blok M yang memasang tarif parkir sangat tinggi dan setelah ditelusuri ternyata parkir liar ini dibiarkan sejak bertahun-tahun. Bahkan dalam laporan media massa lainnya pada tahun 2023 lalu. Hal ini sudah menjamur tanpa adanya penanggulangan lebih lanjut dari pihak berwajib (Harris, 2025).

Dengan menempatkan kendaraan di lokasi parkir yang tidak resmi, pengguna jasa parkir pada hakikatnya telah mengabaikan kewajiban yang seharusnya dipatuhi. Alih-alih tidak peduli dengan tanda larangan parkir, maka dari itu perlu adanya aksi nyata tentang sosialisasi bertata cara parkir yang sesuai (Ismawan & Hutahean, 2023).

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan berbagai kebijakan strategi dalam upaya penataan dan penindakan perparkiran melalui regulasi yang mengatur penyelenggaraan transportasi serta ketertiban umum, salah satunya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi perangkat daerah dan aparat penegak ketertiban dalam melaksanakan penertiban terhadap berbagai pelanggaran perparkiran, termasuk praktik parkir liar

di ruang publik. Kendati demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi semata, melainkan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten dan responsif di lapangan.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki peran strategis sebagai aparat pelaksana yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penegakan aturan perparkiran di lapangan. Salah satu keberhasilan kebijakan penindakan perparkiran sangat ditentukan oleh bagaimana peran aparat pelaksana dijakankan, mulai dari aspek perencanaan kegiatan, koordinasi antarinstansi, hingga konsistensi pelaksanaan di tingkat operasional.

Tabel 2 Jumlah Laporan dan Jumlah Pelapor Praktik Parkir Liar Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah


SPKD	Jumlah Laporan	Jumlah Pelapor
SUDIN PERHUBUNGAN JAKARTA SELATAN	13,762	3,446
SUDIN PERHUBUNGAN JAKARTA PUSAT	11,026	3,344
SUDIN PERHUBUNGAN JAKARTA BARAT	9,085	2,442
SUDIN PERHUBUNGAN JAKARTA TIMUR	8,821	2,682
SUDIN PERHUBUNGAN JAKARTA UTARA	4,529	1,579

Sumber: Hasil Olah Peneliti Data dari CRM (Cepat Respon Masyarakat) Jakarta,

2026

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menempati posisi tertinggi dengan total 13.762 laporan dan 3.466 pelapor, dibandingkan dengan wilayah lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa intensitas pengaduan masyarakat terkait permasalahan perparkiran di Jakarta Selatan relatif lebih tinggi, sekaligus mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap isu tersebut di wilayah ini. Dominasi jumlah laporan di Jakarta Selatan memperkuat argumen bahwa wilayah ini merupakan salah satu kawasan dengan tingkat persoalan perparkiran yang cukup menonjol di Daerah Khusus Jakarta. Kondisi tersebut menjadi dasar yang relevan bagi penelitian ini untuk memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan penindakan perparkiran oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan.

Gambar 1 Tren Laporan Parkir Liar di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021-2026




Sumber: Data dari CRM (Cepat Respon Masyarakat) Jakarta, 2026

Grafik tersebut menunjukkan dinamika laporan parkir liar di wilayah Jakarta Selatan selama beberapa tahun terakhir. Secara umum dapat dilihat bahwa jumlah laporan yang masuk mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun kecenderungan terus meningkat. Pada fase awal periode pengamatan, jumlah laporan masih relatif terbatas, tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kenaikan yang cukup nyata, khususnya pada tahun-tahun terakhir.

Temuan ini menegaskan bahwa praktik parkir liar bukan sekedar kejadian yang terjadi hanya sekali, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang berulang dan berkelanjutan khususnya di Jakarta Selatan. Pada beberapa periode tertentu, bahkan terlihat ada lonjakan laporan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai meningkatnya frekuensi pelanggaran parkir, sekaligus menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyampaikan pengaduan juga semakin tumbuh. Hal ini mencerminkan peran serta publik yang semakin besar dalam mendukung upaya penegakan ketertiban lalu lintas dan perparkiran. Partisipasi masyarakat tersebut menjadi indikator bahwa dampak dari praktik parkir liar semakin dirasakan secara nyata, baik dalam bentuk kemacetan, terganggunya akses jalan, maupun berkurangnya kenyamanan penggunaan ruang publik.

Gambar 2 Distribusi Laporan Parkir Liar di Beberapa Kecamatan Dominan di Jakarta Selatan



Sumber: Hasil Olah Peneliti Data dari CRM (Cepat Respon Masyarakat) Jakarta, 2026

Terlihat bahwa jumlah laporan tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah, melainkan lebih banyak terkonsentrasi pada kecamatan-kecamatan tertentu yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi. Kecamatan Kebayoran Baru tercatat sebagai wilayah dengan persentase laporan tertinggi, yaitu sekitar 32% dari total keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar di kawasan tersebut tergolong menonjol dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari karakter Kecamatan Kebayoran Baru sebagai kawasan dengan beragam pusat kegiatan, mulai dari perkantoran, perdagangan hingga hiburan yang mendorong tingginya arus kendaraan dan meningkatkan kebutuhan akan ruang parkir. Data tersebut menegaskan bahwa permasalahan parkir liar di Jakarta Selatan cenderung lebih banyak terjadi di kecamatan-kecamatan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Dominasi laporan di Kebayoran Baru semakin memperkuat alasan pemilihan Kecamatan Kebayoran Baru sebagai lokasi studi kasus dalam penelitian ini.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan perpajakan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menyediakan berbagai sarana resmi untuk pelaporan pelanggaran parkir liar. Masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan pengaduan secara langsung melalui kantor-kantor pemerintahan setempat, tetapi juga dapat memanfaatkan platform

digital dan kanal komunikasi daring yang telah terintegrasi dalam sistem pelayanan publik.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan situs dan aplikasi pengaduan resmi, seperti aplikasi JAKI (Jakarta Kini), yang memungkinkan warga untuk melaporkan permasalahan parkir liar secara cepat, mudah dan terdokumentasi. Selain itu, pemerintah juga membuka berbagai kanal lain, seperti media sosial resmi, layanan pesan singkat, email, hingga layanan pengaduan terpadu. Berbagai bentuk komitmen dalam memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme penyampaian aspirasi dan keluhan.

Tabel 3 Jumlah Laporan Parkir Liar Berdasarkan Kanal

Kanal	Jumlah Laporan
Media Sosial Pribadi Gubernur/Wakil Gubernur	17
Facebook Pemprov DKI Jakarta	41
Whatsapp/SMS 0811272206	461
JAKI	17645
Kantor Camat	1
Pendopo Balai Kota	11
Twitter @dkijakarta	507
LAPOR 1708	70
Kantor Walikota	9
Kantor Lurah	4
Email dki@jakarta.go.id	207
Aspirasi Publik Media Massa	64
Kantor Inspektorat	1

Sumber: Hasil Olah Peneliti Data dari CRM (Cepat Respon Masyarakat) Jakarta,

2026

Keberadaan beragam kanal pelaporan ini menunjukkan bahwa penanganan parkir liar tidak hanya bergantung pada pengawasan aparat di lapangan, tetapi juga sangat mengandalkan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi awal mengenai pelanggaran yang terjadi. Dengan sistem pelaporan yang semakin terbuka dan mudah diakses, pemerintah berharap proses penindakan dapat dilakukan secara lebih responsif dan tepat sasaran.

Memahami persoalan parkir di kota besar menunjukkan bahwa mengatasi parkir liar tidak bisa hanya mengandalkan tindakan seperti penderekan atau pengangkutan kendaraan saja tetapi diperlukan seperti pembangunan fasilitas parkir yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat, pengutasaan kapasitas lembaga

pengawasan serta sinergi antara kebijakan transportasi dan perencanaan tata ruang secara berkelanjutan. Persoalan parkir liar tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan perparkiran, tetapi juga berkembang menjadi bentuk penyimpangan sosial yang mengarah pada tindakan kriminal. Memungut bayaran di luar tarif resmi yang dimana kondisi menunjukkan bagaimana penyimpangan kecil dapat berkembang menjadi potensi kejahatan yang mengganggu ketertiban umum.

Dalam konteks parkir pungutan liar mengarah kepada praktik ilegal dimana individu maupun kelompok tidak mempunyai kewenangan untuk meminta pembayaran terhadap pengguna parkir di tempat-tempat umum maupun di jalanan. Biasanya orang-orang ini tidak mempunyai izin atau seragam resmi dari instansi terkait, seperti Badan Pengelola Parkir, untuk mengelola atau menjaga tempat parkir, atau juga seperti Dinas Perhubungan. Praktik pungutan liar parkir terjadi seringkali di tempat-tempat dengan keterbatasan tempat parkir resmi, dimana orang tersebut memanfaatkan kesempatan untuk meminta uang terhadap pengemudi sebagai imbalan atas pelayanan 'pengamanan' atau 'pengawasan' kendaraan mereka. Walaupun keliatan sebagai layanan tambahan yang tidak legal, pungutan ini seringkali dilaksanakan dengan cara yang menyeramkan atau mengancam, yang mengarah pada intimidasi terhadap pengguna parkir.

Impact dari pungutan liar parkir termasuk merugikan masyarakat secara keuangan karena biaya yang seharusnya masuk kedalam kas daerah sebagai retribusi parkir justru berakhir di tangan individu yang tidak mempunyai otoritas. Di sisi lain, praktik ini juga mengganggu ketertiban umum serta meningkatkan tingkat ketidaknyamanan terhadap pengguna jalan serta pejalan kaki, terutama di daerah perkotaan yang padat. Dalam bidang pelayanan publik, khususnya transportasi, pemerintah mempunyai kewajiban dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi di dalamnya, salah satunya yaitu maraknya parkir ilegal. Menurut satu pandangan, parkir ilegal ini adalah termasuk pelanggaran yang melanggar larangan pemerintah daerah sehingga dianggap perbuatan kriminal. Tukang parkir curang yang hanya mementingkan keuntungan finansial pribadinya di atas hak orang lain. Parkir liar ini bisa diartikan sebagai parkir yang tampaknya melanggar hukum atau ilegal berdasarkan klaim parkir dari sepihak, yang tidak

tunduk pada peraturan kabupaten atau pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan penindakan perparkiran di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, studi pada Kecamatan Kebayoran Baru, menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan kebijakan di lapangan, tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab permasalahan parkir liar yang terjadi di kawasan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan kebijakan perparkiran serta memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan tata kelola transportasi perkotaan di Jakarta Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, perumusan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana implementasi kebijakan penindakan perparkiran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Studi pada Kecamatan Kebayoran Baru)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan dibagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini difokuskan pada upaya untuk memahami serta melakukan analisis mendalam terhadap proses pelaksanaan kebijakan penegakan aturan perparkiran di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan, khususnya yang berada di Kecamatan Kebayoran Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermakna bagi pengembangan keilmuan di ranah ilmu sosial, ilmu politik, serta ilmu pemerintahan secara keseluruhan. Lebih dari itu, temuan dan analisis yang dihasilkan dalam kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan yang relevan bagi para peneliti lain, sekaligus berfungsi sebagai dasar yang kokoh bagi penyusunan penelitian lanjutan yang sejenis di masa yang akan datang.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik di sektor transportasi perkotaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif dalam memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai proses pelaksanaan kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah, terutama terkait dengan pengaturan sistem transportasi di area perkotaan.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, sebagai evaluasi bagi pemerintah dalam kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

3. Bagi Masyarakat

Informasi yang disampaikan diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga ketertiban parkir untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan bersama, serta mendorong pemerintah untuk menghadirkan sistem parkir yang lebih adil, transparan, dan terjangkau, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap ruang parkir terpenuhi tanpa harus melanggar aturan.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini dirancang secara terstruktur dan berurutan melalui pembagian bab-bab serta subbagian yang telah dijelaskan dibagian awal. Pendekatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembaca dalam menelusuri dan memahami seluruh permasalahan yang menjadi fokus kajian. Adapun kerangka sistematika penulisan karya ini mencakup:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menurut penjelasan mengenai latar belakang masalah sebagai dasar

pelaksanaan penelitian, rumusan masalah yang dirancang secara runtut, tujuan yang hendak diraih, serta manfaat penelitian baik secara teori maupun aplikasi praktis. Disamping itu, bagian ini juga menyertai sistematika penulisan untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan secara menyeluruh dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan tinjauan secara mendalam, yang mencakup penjelasan tentang berbagai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain sebagai rujukan atau memiliki relevansi dengan kajian yang sedang diteliti. Tidak hanya itu, bagian ini juga menguraikan teori-teori yang dipilih dan diterapkan dalam membangun kerangka teori penelitian. Secara keseluruhan, bab ini terdiri dari tinjauan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif berjenis studi kasus, karena tujuannya adalah untuk menggali secara mendalam dan menganalisis implementasi kebijakan penindakan perparkiran di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan lokasi spesifik di Kecamatan Kebayoran Baru. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif langsung, dan

analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode tematik, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data secara sistematis serta penarikan kesimpulan dari pola-pola yang muncul.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil analisis yang telah dilakukan secara mendalam oleh peneliti terhadap isu utama penelitian serta temuan yang muncul dari kajian tersebut. Isi bab ini meliputi deskripsi umum lokasi penelitian, penyajian hasil penelitian dan pembahasan hasil secara komprehensif.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan yang dirangkum dari analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, diikuti dengan saran-saran konstruktif yang didasarkan pada temuan empiris. Sebagai bagian akhir dari karya ilmiah ini, bab ini juga meliputi daftar pustaka sebagai referensi yang digunakan, lampiran-lampiran yang berisi dokumentasi dan bukti pendukung penelitian, serta biodata penulis untuk melengkapi informasi.